

PEMBENTUKAN TIM PENELITI – PENILAI DATA ADMINISTRASI,FISIK DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA – SEKRETARIAT 2023

KPT 77 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENILAI DATA ADMINISTRASI,FISIK,DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ABSTRAK : - Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi,yang merupakan beban bagi keuangan Negara; perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris; perlu dibentuk Tim Peneliti Dan Penilai Data Administrasi,Fisik,dan Penghapusan Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dan ditetapkan dengan keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No 17 Tahun 2003 ; UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004; Keputusan Presiden No 42 Tahun 2002 diubah dgn peraturan presiden No 53 Tahun 2010; Perintah No 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMK.06/2014; PKPU No 06 Tahun 2008; Kpt Sekretaris Jendral LKomisi KPU RI No 17 Tahun 2023;.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENILAI DATA ADMINISTRASI,FISIK,DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 November 2023.